



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Jalan Yos Sudarso - Sabang

E-Mail : kpukotasabang@gmail.com

SALINAN

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 70/HK.03.2/1172/2023**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 terlaksana dengan baik, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai dan/atau petugas pengelolaan logistik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd

TEUKU TAUFIQ


Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,














ADAM MAULANA
NIP. 197703222009121001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

Lampiran Salinan
Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 70/HK.03.2/1172/2023
Tanggal : 15 September 2023
Tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG	Nomor SOP : 70/HK.03.2/1172/2023
	Tanggal Pembuatan : 15 September 2023
	Tanggal Revisi : -
	Disahkan Oleh : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang ttd Teuku Taufiq
DASAR HUKUM	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	2. Mengetahui jenis logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	3. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan logistik Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	4. Rajin, cekatan, teliti dan hati-hati, jujur dan bertanggung jawab.
KETERKAITAN	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP penerimaan logistik Pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	1. Cek list daftar muat barang
2. SOP pengelolaan berupa sortir, lipat, pengesetan, pengepakan logistik Pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	2. Cek list daftar turun barang
	3. Surat Pengantar Barang
3. SOP distribusi logistik Pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	4. Berita Acara Serah Terima Barang
PERINGATAN	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas pengelolaan logistik Pemilu. Tidak dilaksanakan SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidaktepatan, dan keterlambatan pengiriman/distribusi logistik Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	SOP ini diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai acuan dalam pengelolaan logistik pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PETUGAS	PENGAWAS	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	Penerimaan barang logistik Pemilu dari penyedia/ekspedisi di gudang KIP Kota Sabang dengan memperhatikan kesesuaian jumlah barang dengan BAST dan kondisi barang yang diterima.					- Chesklist daftar barang yang diterima - Tenaga yang dibutuhkan untuk pembongkaran logistik dari kendaraan ke gudang KIP Kota Sabang paling sedikit 5 orang	4	Jam	- Berita Acara Serah Terima Barang - Laporan Penerimaan Logistik
2.	Penataan barang logistik Pemilu di dalam gudang sesuai jenis dengan memperhatikan kemudahan saat pengambilan kembali untuk tindakan selanjutnya.					Tenaga yang dibutuhkan untuk penataan logistik di gudang KIP Kota Sabang paling sedikit 2 orang	2	Jam	Penataan yang optimal sesuai ketentuan
3.	Pengelolaan barang logistik Pemilu berupa perakitan, pengesetan, penyortiran, pelipatan dan distribusi sesuai dengan jadwal masing-masing					- Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024 - Tenaga yang dibutuhkan untuk perakitan, pengesetan, penyortiran, dan pelipatan paling sedikit 15 orang	15	Hari	Logistik Pemilu siap untuk digunakan
4.	Pemeriksaan kendaraan pengangkut logistik saat pendistribusian (seperti kebersihan, kering, bebas hama, keadaan pintu, lantai, dan sebagainya)					Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024	15	Menit	Kendaraan yang layak
5.	Memuat barang logistik Pemilu ke dalam kendaraan sesuai dengan tujuan masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara dengan mulai memuat terlebih dahulu yang jarak tujuannya paling jauh.					- Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024 - Tenaga yang dibutuhkan untuk memuat dan menurunkan logistik Pemilu di tempat tujuan paling sedikit 15 orang	2	Jam	Logistik siap untuk didistribusikan ke <i>Badan Adhoc</i>
6.	Melaporkan kepada Kasubbag KUL untuk selanjutnya secara berjenjang dilaporkan ke Sekretaris dan Ketua KIP Kota Sabang, setelah semua proses pemuatan selesai dilakukan.					Ballpoint, Komputer, Printer, dan Kertas	5	Menit	Laporan Penerimaan dan Pengelolaan Logistik